

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270,6 juta jiwa dengan perkiraan populasi penduduk muslim sebanyak 260 juta jiwa, jumlah yang sangat besar membuka potensi baru untuk pembangunan nasional yakni dengan instrumen Zakat, Infak, Shadaqoh, dan Wakaf (ZISWAF). Potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dengan memastikan pemanfaatan dana dari sektor volunter sesuai dengan rencana yang disusun dan pelaporannya kepada pemberi dana jelas sesuai dengan aturan yang berlaku.¹

Salah satu potensi yang sangat besar adalah Wakaf. Menurut Abu Hanifah Wakaf merupakan ibadah dengan sengaja menahan harta benda milik orang yang berwakaf dan mendedahkan manfaatnya untuk kebaikan, harta benda yang diwakafkan akan dimanfaatkan selamanya atau selama harta tersebut masih dapat digunakan sesuai ajaran islam. Jika diartikan wakaf menurut Abu Hanifah maka harta wakaf tetap dimiliki oleh wakif namun dapat dimanfaatkan hingga waktu yang ditentukan dan

¹ Lilis Yuliati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2019): hal 107.

Wakaf uang di Indonesia dimulai pada tahun 2002 setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai nilai sebesar Rp 180 Triliun setiap tahunnya. Akan tetapi berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa sampai dengan tahun 2020 wakaf uang yang terkumpul di Bank Syariah hanya sebesar Rp. 328 miliar sangat jauh dari angka potensi wakaf uang di Indonesia.³

Pada tanggal 25 Januari 2021 Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Presiden meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Melalui gerakan ini diharapkan wakaf di Indonesia diperluas dan lebih modern sehingga bukan hanya untuk ibadah saja tetapi dapat juga dipergunakan dalam kepentingan sosial ekonomi.⁴

Wakaf merupakan bagian dari syarî'ah yang disatu sisi mempunyai fungsi sebagai ibadah kepada Allah dan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf termasuk salah satu wujud dari keimanan yang tinggi di antara sesama manusia. Wakaf adalah suatu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah swt dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Berkaitan dengan wakaf, al-Syâfi'î

³ Ummu Maziah and Emy Widyastuti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Milenial Dalam Berwakaf Tuna," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 5, no. 2 (2021): hal 121-123.

⁴ Ibid.

pernah berkata, “setahu saya tidak ada orang jahiliyah yang mewakafkan tanah dan rumahnya”. Kemudian al-Nawâwî melanjutkan pernyataan imam al-Syâfi’î dengan menyatakan bahwa wakaf adalah sebagian dari hal-hal yang dikhususkan untuk umat Muslim.⁵

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah baru, yaitu cash waqf, atau yang lazim diterjemahkan dengan wakaf tunai. Sebenarnya inti persoalan dalam cash waqfadalah obyeknya yang berupa uang, sehingga terjemahan yang lebih tepat adalah wakaf uang. Kehadiran wakaf uang diharapkan dapat menjadi media rekonstruksi sosial dan pembangunan, sehingga mayoritas penduduk dapat berpartisipasi untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti pentingnya wakaf uang sebagai sarana menggerakkan roda perekonomian umat Muslim.⁶

Pada umumnya masyarakat lebih banyak mengenal objek wakaf berupa benda yang tidak bergerak seperti masjid, bangunan, sekolah dan makam. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, saat ini wakaf tidak hanya sebatas masjid, bangunan, sekolah, makam dan tanah namun dapat berupa uang dan surat berharga. Wakaf bergerak lebih dikenal dengan wakaf uang. Wakaf uang dapat lebih berpotensi untuk membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya dengan pengelolaan yang baik dan tidak melanggar syar’i.

⁵ Fahrudin Ali Sabri, “Wakaf Uang (Sebuah Alternatif Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2019): hal 40-42.

⁶ Ibid.

Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat di manfaatkan dengan penukaran sertifikat wakaf uang. Sedangkan pedapatan yang di peroleh oleh pengelolaan wakaf uang dapat di belanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda dengan seperti pemeliharaan harta benda wakaf itu sendiri.⁷

Namun realita yang ada di Indonesia jumlah wakaf uang yang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan masih jauh dari harapan. Berdasarkan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan, penerimaan wakaf uang periode 26 Februari 2015 s.d 16 Februari 2016 berjumlah Rp. 28.470.000,. Ini menggambarkan bahwa masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum berkontribusi melakukan wakaf uang hal ini dapat dikarenakan masyarakat tidak tahu dan tidak faham tentang wakaf uang atau bahkan sebenarnya masyarakat mengetahui tentang wakaf uang namun tidak melakukannya.⁸

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan wakaf uang, dapat dilihat dari perkembangan wakaf uang di kota palembang dimulai saat Kementerian Agama (Kemenag RI) melaunchingkan Gerakan Wakaf

⁷ Citra Lestari, "Citra Lestari Studi Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Terhadap Wakaf Uang," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2, no. 1 (2022): hal 41-56.

⁸ Ibid.

Uang ASN Kemenag pada akhir tahun 2020. Total wakaf uang yang terkumpul berjumlah Rp. 3,4 miliar, untuk wakaf uang dari ASN kemenag Sumsel berjumlah Rp. 159.150.000 dengan jumlah tersebut tentunya lebih baik dari tahun sebelumnya.⁹

Kota Palembang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang juga merupakan ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Mayoritas penduduk di kota Palembang adalah beragama islam, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di kota Palembang jumlah penduduk di kota Palembang adalah sebanyak 1.729.546 jiwa, dan jumlah rumah tangga di kota Palembang adalah sebanyak 379.432 jiwa jika diasumsikan 10% terdapat sekitar 37 ribu rumah tangga yang mau memberikan wakaf uang dengan nominal 10.000 rupiah per bulan selama setahun maka akan terkumpul dana wakaf yang besar yaitu 4,4 milyar rupiah. Hal ini merupakan aset yang cukup besar bagi perkembangan wakaf uang. Dana sebesar itu dapat diinvestasikan atau dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat disalurkan untuk kemaslahatan umat melalui subsidi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pelayanan publik.¹⁰

Dengan jumlah populasi muslim yang begitu banyak maka seharusnya besar juga nilai pendapatan wakaf uang yang dapat diterima dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Tetapi hal tersebut juga

⁹ “Wakaf Uang ASN Kemenag Sumsel Terkumpul Rp159 Juta,” *Humas Sumsel*.

¹⁰ “Kota Palembang Dalam Angka.”

bergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang.

Mahasiswa adalah orang yang belajar dalam sebuah perguruan tinggi untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Mahasiswa juga merupakan generasi untuk dapat melanjutkan wakaf uang ke depannya, mengingat bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2030, isu wakaf penting untuk diperkenalkan kepada generasi muda perguruan tinggi, bukan hanya untuk kemajuan wakaf itu sendiri, namun untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Tahun 2023, mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Kota Palembang memiliki jumlah mahasiswa aktif sebanyak 3505 mahasiswa. Hal ini merupakan potensi yang besar apabila dilakukan penghimpunan wakaf uang secara sistemik dan terintegrasi oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini lembaga wakaf uang dan UIN Raden Fatah Kota Palembang. UIN Raden Fatah memiliki jumlah mahasiswa aktif dengan mayoritas beragama islam dan ini memiliki kaitan terhadap objek peneliti. Bila dibandingkan dengan dosen tetap dan karyawan tetap FEBI UIN Raden Fatah, jumlah mahasiswa aktif di FEBI UIN Raden Fatah jauh lebih banyak di bandingkan dengan dosen dan karyawan tetap FEBI UIN Raden Fatah. Hal ini dapat memberikan dampak yang lebih besar apa bila diteliti menjadi subjek penelitian, sehingga alasan dipilihnya mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah sebagai subjek penelitian diharapkan akan memberikan dampak yang besar kepada banyak pihak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menunjukkan adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi minat dalam berwakaf uang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

***Research Gap* Pemahaman Terhadap Minat Dalam Berwakaf Uang**

Pengaruh	Hasil Penelitian	Peneliti
pemahaman terhadap minat berwakaf uang	Pemahaman berpengaruh terhadap minat dalam berwakaf uang	Alvien Nur Amalia, Puspita
	Pemahaman tidak berpengaruh terhadap minat dalam berwakaf uang	Amin Abdul Rohman

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2023

Pengaruh pemahaman terhadap minat dalam berwakaf uang yang diteliti oleh Alvien Nur Amalia, Puspita menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh dan signifikan terhadap minat.¹¹ Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin Abdul Rohman yang menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat.¹²

¹¹ Alvien Nur Amalia and Puspita Puspita, "Minat Masyarakat Jakarta Dalam Berwakaf Uang Pada Lembaga Wakaf," *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 2, no. 2 (2018): hal 4-5.

¹² Amin Abdul Rohman, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, Dan Media Infromasi Terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 1.

Tabel 1.2

***Research Gap* Akses Media Informasi Terhadap Minat
Dalam Berwakaf Uang**

Pengaruh akses	Hasil Penelitian	Peneliti
media	Akses media informasi	Shania
informasi	berpengaruh terhadap	Sakina,Dkk
terhadap minat	minat dalam berwakaf	
berwakaf uang	uang	
	Akses media informasi	Muhammad
	tidak berpengaruh	ash-shiddiqy
	terhadap minat dalam	
	berwakaf uang	

Sumber : dikumpulkan berbagai sumber, 2023

Pengaruh akses media informasi terhadap minat dalam berwakaf uang yang diteliti oleh Shania Sakina,Dkk¹³ menunjukkan bahwa akses media informasi berpengaruh dan signifikan terhadap minat. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad ash-shiddiqy¹⁴ yang menunjukkan bahwa akses media informasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap minat.

¹³ and Inayah Sakina, Nasution, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Medan," *jurnal ilmiah multi disiplin indonesia 1*, no. no.7 (2022): hal 1.

¹⁴ Muhammad As Shadiqqy, "Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat 2*, no. 2 (2019): hal 1.

Berdasarkan persoalan tentang minat mahasiswa dalam berwakaf uang merupakan penelitian yang sangat menarik untuk diteliti, hal ini dilihat biasanya sudah ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang minat mahasiswa terhadap waqaf uang.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN DAN AKSES MEDIA INFORMASI TERHADAP MINAT MAHASISWA FEBI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH KOTA PALEMBANG DALAM BERWAQAF UANG ”**. Dengan berfokus pada permasalahan apakah yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berwakaf uang.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan dan mengarahkan pembahasan pada penulisan maka penulis membatasi masalah dalam skripsi ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berwakaf uang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pemahaman tentang wakaf berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berwakaf uang?
- b. Apakah akses media informasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berwakaf uang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman terhadap minat mahasiswa FEBI universitas islam negeri raden fatah kota palembang dalam berwakaf uang.
- b. Untuk menganalisis pengaruh akses media informasi terhadap minat mahasiswa FEBI universitas islam negeri raden fatah kota palembang dalam berwakaf uang.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan secara teoristis dapat memberikan sebuah sumbangsi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya mengetahui judul minat mahasiswa febi universitas islam negeri raden fatah kota palembang dalam berwaqaf uang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti ialah untuk menambah pengetahuan khususnya tentang minat mahasiswa dalam berwakaf uang dan sebagai bahan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat ialah sebagai informasi untuk mengetahui lebih banyak tentang wakaf khususnya mengenai wakaf uang.

3) Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan masukan bagi lembaga peneliti, perguruan tinggi, maupun peneliti-peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab akan menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori tentang minat dan teori tentang wakaf yang mendukung serta relevan

dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberikan informasi dari referensi media lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan wilayah penelitian, jenis dan sifat data, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa febi universitas islam negeri raden fatah kota Palembang dalam berwaqaf uang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari minat berwaqaf uang sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penilitan ini berdampak positif bagi semua pihak